



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Eka Hotria Napitupulu**, beralamat di Jl.Singamangaraja No.1 Asrama Polres Samosir Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H dan Mega Enita Rajagukguk, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.28, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 Januari 2024 dibawah register Nomor 40/SK/2024/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Posma Simanjuntak**, beralamat di Huta Nagodang Desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba SUMUT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Paima br Situmorang**, Desa Aek Siassimun Tanjung Pea Raja Simpang Tio Catering Kecamatan Tarutung Tapanuli Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 30 Januari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah teman lama satu Kampung di Porsea pada saat remaja, selanjutnya setelah lama tidak jumpa, tahun 2021 Penggugat jatuh sakit dan memerlukan perawatan yang serius, pada saat sakit itu Tergugat I datang ke rumah Penggugat selanjutnya Tergugat I membantu perawatan Penggugat saat itu, dan Penggugat membayar jasa Tergugat karena Penggugat percaya kepada Tergugat, saat ini Penggugat belum pulih dan masih berobat jalan;
2. Bahwa berdasarkan kepercayaan Penggugat kepada Tergugat I, Penggugat menitipkan uangnya kepada Tergugat I dengan cara menyimpan uang Penggugat kedalam rekening Tergugat I total sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), akan tetapi tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik uang tersebut diatas, Tergugat I menyalahgunakan kepercayaan Penggugat dengan cara: Tergugat I memakai uang Penggugat secara melawan hak;
3. Bahwa berawal dari kepergian Tergugat I ke Jakarta untuk menghadiri acara keluarga Tergugat I, saat itu Penggugat menghubungi Tergugat I terkait dengan uang Penggugat yang disimpan di rekening Tergugat I, namun jawaban Tergugat I tempo itu menyatakan bahwa uang Penggugat itu telah dipakai oleh Tergugat I;
4. Bahwa kemudian Penggugat meminta pertanggung jawaban Tergugat I atas uang Penggugat yang dititipkan Penggugat di Rekening Tergugat I, namun saat Penggugat menghubungi Tergugat I, Tergugat I menghindar dan memblokir Penggugat, atas tindakan Tergugat I tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polres Toba dan pada saat itu Tergugat I mengakui tentang uang Penggugat selanjutnya Tergugat I mengembalikan uang titipan Penggugat tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
5. Bahwa setelah pembayaran Tergugat I senilai Rp .70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat, masih ada sisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan Tergugat I berjanji membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai lunas, namun

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Blg



setelah dibayar 3 (tiga) kali berturut-turut, Tergugat I mengelak apabila dihubungi oleh Penggugat;

6. Bahwa adapun Tergugat II adalah adik ipar Tergugat I, dimana pada tanggal 9 Juli 2022 saat Tergugat I membayar kewajibannya kepada Penggugat, Tergugat II memohon untuk meminjam uang Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) guna untuk menambah modal dalam usaha Tergugat II, namun setelah diterima Tergugat II pinjaman tersebut, Tergugat II hanya membayar Rp.1.000.000 (satu juta) dalam 3 (tiga) kali pembayaran selanjutnya Tergugat II memblokir Penggugat;
7. Bahwa atas dasar tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat sangat kecewa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya memohon Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara aquo, agar meletakkan Sita Jaminan terhadap kendaraan sepeda motor merk Vario warna merah nomor polisi BB 3831 EH atas nama Tergugat I yang dibeli oleh Tergugat I dan diakui oleh Tergugat I hasil dari uang pinjaman dari Penggugat ;
8. Bahwa Tergugat I tidak punya itikad baik untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari titipan uang Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp.70.000.000,-, setelah dibayar oleh Tergugat I sejumlah Rp.70.000.000,- hari itu juga atas dasar belas kasihan Penggugat meminjamkan uang tersebut kepada Tergugat II berdasarkan kwitansi titipan uang sementara pada tanggal 9 Juli 2022, namun setelah menerima uang tersebut Tergugat II hanya membayar 3 (tiga) kali masing-masing : Rp.1.000.000,- setelah itu Tergugat II memblokir Penggugat dengan berbagai macam alasan, oleh karenanya Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kewajibannya secara sekaligus kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Penggugat memohon kepada ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kewajibannya secara sekaligus kepada Penggugat dengan bunga pinjaman 2 (dua) persen setiap bulan dengan alasan apabila dikelola sebagai modal usaha oleh Tergugat I dan Tergugat II maka akan mendapat keuntungan minimal 10 % dari modal usaha yang

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Blg



dipinjamkan oleh Penggugat sebagai modal usaha Tergugat I dan Tergugat II.

10. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai membayar kewajibannya kepada Penggugat, Penggugat memohon kiranya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat I dan Tergugat II membayar kewajibannya kepada Penggugat sampai lunas kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara aquo memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Meletakkan Sita Jaminan atas kendaraan Sepeda motor merk Vario warna merah nomor polisi BB 3831 EH atas nama Tergugat I yang dikuasai Tergugat I;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I membayar hutangnya kepada Penggugat sekaligus Rp.37.000.000,- dengan bunga pinjaman 2 % setiap bulan.
3. Menghukum Tergugat II membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- secara tunai dikurangi yang telah dibayar dan bunga pinjaman 2 % setiap bulan sejak dipinjam sampai lunas.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat I dan Tergugat II membayar kewajibannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara;

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut diatas, Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan namun tidak menghadap dipersidangan maupun mengutus kuasanya yang sah;

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat menghadap kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara



sah dan patut berdasarkan relaas panggilan namun tidak menghadap dipersidangan maupun mengutus kuasanya yang sah;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan perihal alamat dari Tergugat I yang semula:

**Posma Simanjuntak**, beralamat di Huta Nagodang Desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba SUMUT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Diperbaiki menjadi**

**Posma Simanjuntak**, dahulu beralamat di Huta Nagodang Desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba SUMUT, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat menghadap kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan namun tidak menghadap dipersidangan maupun mengutus kuasanya yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses Mediasi, sehingga Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara gugatan Penggugat yang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara a quo tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini melanjutkan persidangan dengan pengucapan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan teman satu kampung yang mana saat Penggugat jatuh sakit selanjutnya Tergugat yang membantu Penggugat sehingga Penggugat percaya kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat atas dasar kepercayaannya menitipkan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat I namun selanjutnya Tergugat I memakai uang Penggugat secara melawan hak;
- Bahwa Tergugat I telah mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga Tergugat I masih ada sisa kewajiban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Tergugat I berjanji membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai lunas namun setelah dibayar 3 (tiga) kali berturut-turut;
- Bahwa Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) guna untuk menambah usaha Tergugat II, namun setelah diterima Tergugat II memblokir Penggugat untuk menghindar Penggugat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang Penggugat dengan berbagai macam alasan;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut baik Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat I benar telah menggunakan uang yang dititipkan oleh Penggugat secara melawan hak?
2. Apakah Tergugat II benar telah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat?
3. Apakah Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) kepada Penggugat?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyebutkan bahwa  
"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, dan selanjutnya dalam Pasal 1865 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;*

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi yang dapat membuktikan dalil gugatannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pembuktian tanggal 9 Juli 2024, 24 Juli 2024, 31 Juli 2024, dan 7 Agustus 2024 (sebagaimana jadwal sidang yang termuat dalam SIPP/e court) dan juga terhadap Kuasa Penggugat telah dilakukan pemanggilan melalui e summons pada tanggal 21 Februari 2024, 27 Maret 2024, dan 7 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pada pokoknya tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Jumat tanggal 9 Agustus 2024** oleh oleh kami Irene Sari M Sinaga, S.H sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen S.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal 12 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Dirman H. Sinaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

*Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Blg*



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Reni Hardianti Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 370.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 30.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah);